BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Oleh karena itu, di negara maju bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara juga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak terbatas pada penyimpanan dan penyaluran dana tetapi juga pada pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.[1]

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Oleh karena itu bank berperan menyalurkan dananya kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada

[1] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana (*defisit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut sebagai *Financial Depository Institution*.[2]

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI), satu-satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999, berdirilah bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian di konversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia. Pendirian Bank Syariah Mandiri menjadi pertaruhan bagi bankir syariah. Bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya, bila BSM gagal, maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik Pemerintah. Ternyata BSM dengan cepat mengalami

[2] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan. Pendirian Bank Syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.[3]

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 (ayat 7) Bank syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitas usahanya dengan menggunakan landasan prinsip-prinsip syariah yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), dan UUS (Unit Usaha Syariah). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Bank Umum Syariah adalah bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Unit Usaha Syariah menurut pasal 1 (ayat 10) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dan kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu Syariah dan/atau unit Syariah.[4]

Bank Syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di

[3] Ibid., 31.
[4] Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank syariah.[5] Sebagaimana dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 39 yang berbunyi :

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ(٣٩)

> "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) ".[6]

Bank Syariah dalam klasifikasi penghimpunan dananya yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 M yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[7] Selain itu bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi.[8]

---

[5] Ibid., 32.
[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 408.
[7]Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
[8]Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Selain itu Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito juga menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah.*[9]

Investasi *muḍārabah* ada dua jenis diantaranya, *muḍārabah muṭlaqah* yaitu pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana *muḍārabah muṭlaqah* ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Sedangkan dalam *muḍārabah muqoyyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan

[9]Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya dalam menginvestasikan dana *muḍārabah muqoyyadah* ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.[10]

Sebagaimana kita ketahui salah satu bank syariah yang menjalankan produk simpanan deposito *mudharabah* salah satunya adalah KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo. KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo merupakan salah satu kantor cabang pembantu di kabupaten Sidoarjo yang bertempat di Jl. Ngelom Raya No. 62, RT.02/RW.03 Kelurahan Sepanjang Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur – 61257. Kantor Cabang Pembantu BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo didirikan pada tanggal 13 mei 2013.

Produk di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo untuk *funding* sendiri diantaranya, tabungan faedah BRISyariah iB, tabunganku BRISyariah IB, tabungan impian BRISyariah iB, deposito BRISyariah iB, giro BRISyariah iB. Sedangkan untuk produk pembiayaan KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo diantaranya, pembiayaan Multi Guna BRISyariah IB, Qardh Beragun Emas BRISyariah iB, kepemilikan logam mulia BRISyariah, pembiayaan untuk kendaraan bermotor memakai skim pembiayaan adalah jual beli, pembiayaan mikro, pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan Umrah BRISyariah iB. Selain itu produk jasa sendiri yang dijalankan oleh KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo diantaranya *e-Banking* yaitu BRIS menyediakan layanan *Electronic Banking* atau *e-Banking* untuk memenuhi kebutuhan nasabah melalui media elektronik untuk melakukan transaksi

[10]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbankan, selain yang tersedia di kantor cabang dan ATM, dan *Treasury* yang terdiri dari Sukuk ritel, *Money Changer* dan *Letter of Credit*.[11]

Produk simpanan deposito *mudharabah* BRISyariah iB di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo banyak diminati oleh nasabah sebagian diantaranya karena mendepositokan uang di bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, dimana perbankan syariah menekankan pada *profit sharing*, dengan pengertian bahwa simpanan yang ditabung atau didepositokan pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan ke sektor riil oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Jika keuntungan yang didapat besar, maka bagi hasil yang didapat juga besar.[12] Selain itu, nisbah bagi hasil deposito biasanya lebih tinggi dari pada nisbah bagi hasil tabungan biasa, deposito *mudharabah* juga menciptakan rasa aman dan terjamin, karena sistem yang dijalankan sesuai syariah.

Peningkatan jumlah produk simpanan deposito *mudharabah* dapat dilihat dari neraca. Berikut adalah ringkasan neraca simpanan deposito *mudharabah*:[13]

---

[11]BRI Syariah, "*Customer Banking*", dalam http://www.brisyariah.co.id (26 Agustus 2016).
[12]Siti Afifah, "Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya", A*l-Muzara'ah,* No. 2, Vol. 1 (2013), 141.
[13]BRI Syariah, "Neraca", dalam http://syiar.brisyariah.co.id/ (26 September 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bulan Agustus tahun 2015

Tabel 1.1
Pendapatan Simpanan Deposito *Mudharabah*

No	Jenis Deposito	Jumlah
1	1 Bulan	Rp. 2.129.000.000
2	3 Bulan	Rp. 200.000.000
3	6 Bulan	Rp. 230.000.000
4	12 Bulan	Rp. 110.000.000

b. Bulan Agustus tahun 2016

Tabel 1.2
Pendapatan Simpanan Deposito *Mudharabah*

No	Jenis Deposito	Jumlah
1	1 Bulan	Rp. 3.196.000.000
2	3 Bulan	Rp. 326.000.000
3	6 Bulan	Rp. 333.000.000
4	12 Bulan	Rp. 112.000.000

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa produk simpanan deposito *mudharabah* tumbuh secara stabil dari tahun ke tahun (Agustus tahun 2015 dan Agustus tahun 2016) dengan dibuktikannya pendapatan bank yang semakin meningkat dari bulan Agustus tahun 2015 dengan bulan Agustus pada tahun 2016. Dari keterangan diatas pula kita bisa menyimpulkan bahwa peningkatan jumlah produk simpanan deposito *mudharabah* di KCP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo semakin banyak dari tahun ke tahun. Selain itu bisa diketahui pula bahwa perkembangan untuk produk simpanan deposito *muḍārabah* di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo selalu mengalami kenaikan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito disebutkan bahwa prinsip yang dibenarkan syariah adalah menggunakan prinsip *muḍārabah.* Dalam praktiknya simpanan deposito *mudharabah* di perbankan syariah khususnya di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo menggunakan prinsip *muḍārabah,* akan tetapi pihak KCP BRI Syariah Sepanjang kurang memberitahukan dengan jelas kepada nasabah bahwa pada dasarnya KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* yaitu investasi tidak terikat, dimana dana dari pihak investor dikelola kembali oleh bank kepada nasabah yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Maka disini perlu adanya penjelasan pada saat akad bahwa investasi dari pihak deposan dikelola kembali oleh bank sehingga bank mendapat keuntungan yang nantinya juga diterima oleh pihak deposan. Hal demikian mengantisipasi adanya kesalahpahaman nasabah tentang keuntungan yang nantinya akan diterima oleh nasabah dan mengantisipasi terjadinya (*gharar*) sebagaimana yang disebutkan dalam prinsip-prinsip dasar bank syariah bahwa salah satu aturan atau norma yang harus dijalankan dalam operasional perbankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah yaitu bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*).[14] Sedangkan *gharar* sangat dilarang di dalam Islam. Islam melarang *gharar* hadir dalam kegiatan perekonomian, karena *gharar* mengkonstruk adanya ketidakadilan.[15]

Selain itu dalam buku yang ditulis oleh Muhammad dengan judul Manajemen Dana Bank Syariah yang menjelaskan tentang besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah muncul sebagai hasil tawar menawar antara pemilik dana dengan pengelola dana. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.[16] Akan tetapi sejauh ini pihak KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo tidak terdapat unsur tawar menawar dalam pembagian porsi bagi hasil, sehingga nasabah tidak mempunyai kesempatan untuk tawar menawar mengenai nisbah yang akan diterima oleh masing-masing pihak nantinya.

Mekanisme lain dalam hal pencairan deposito *muḍārabah muṭlaqah* dengan pembayaran bagi hasil bulanan dilakukan sebelum jatuh tempo, bank syariah dapat mengenakan denda (*penalty*) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *muḍārabah*

---

[14]Ascarya, et al., Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Study Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), 4.
[15] Sirajul Arifin, "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan", Tsaqafah, Vol. 6, No. 2 (Oktober, 2010), 317.
[16]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muṭlaqah.[17] Akan tetapi, praktiknya sebagaimana yang tertera di akad menjelaskan bahwa deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Apabila dicairkan, maka bagi hasil yang telah diperhitungkan menjadi milik pengelola dana. Prakteknya KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo, misalnya penempatan awal tanggal 1 September senilai Rp. 100.000.000 dengan jenis deposito 1 bulan dengan porsi bagi hasil 44%:56%. Jadi jika nasabah mencairkan diluar tanggal jatuh tempo kurang dari 7 hari misalnya pada tanggal 5 september maka nasabah tidak mendapat bagi hasil pada bulan tersebut dan dikenakan denda (*penalty*) Rp. 100.000, jadi bagi hasil bulan tersebut menjadi milik bank. Jika nasabah mencairkan pada tanggal 11 September (lebih dari 7 hari) maka KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo memberikan proporsional bagi hasil dengan acuan rate FASBIS (Fasilitas Bank Indonesia Syariah), misal nisbah 44% setara dengan 5,18%, kira-kira jika mendapat rate FASBIS (Fasilitas Bank Indonesia Syariah) nasabah mendapat setara 4% (di bawah ER) dan tetap dikenakan denda (*penalty*) Rp. 100.000. Jadi bisa disimpulkan bahwa selain bank mendapat pendapatan dari denda (*penalty*) tersebut, bank juga mendapat bagi hasil yang seharusnya menjadi hak nasabah pada bulan dimana nasabah mencairkan di luar tanggal jatuh tempo. Penelitian ini diangkat karena ada ketidaksinkronan antara teori dengan praktek yang terjadi di lapangan, dalam hal ini KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo. Maka dari itu hal ini menjadi menarik untuk di teliti dan melakukan kajian lebih mendalam.

[17]Adi Warman A.Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menjawab fenomena tersebut, maka peneliti memutuskan mengangkat topik pembahasan yang akan diteliti dengan judul **"Analisis *Sharia Compliance* terhadap Implementasi Akad *Muḍārabah Muṭlaqah* dalam Produk Simpanan Deposito *Mudharabah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo"**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat teridentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Peran lembaga perbankan syariah dalam meminimalisir kebutuhan masyarakat.
2. Produk *funding* dan *lending* di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo
3. Implementasi akad *muḍārabah muṭlaqah* dalam produk simpanan deposito *mudharabah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.
4. Kesesuaian produk simpanan deposito *mudharabah* dengan akad *muḍārabah muṭlaqah*.
5. Analisis *sharia compliance* terhadap implementasi akad *muḍārabah muṭlaqah* dalam produk simpanan deposito *mudharabah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.

Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan peneliti dalam mengidentifikasi masalah, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi akad *muḍārabah muṭlaqah* dalam produk simpanan deposito *mudharabah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis *sharia compliance* terhadap implementasi akad *muḍārabah muṭlaqah* dalam produk simpanan deposito *mudharabah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang muncul dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan format pertanyaan berikut.

1. Bagaimana implementasi akad *muḍārabah muṭlaqah* dalam produk simpanan deposito *mudharabah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis *sharia compliance* terhadap implementasi akad *muḍārabah muṭlaqah* dalam produk simpanan deposito *mudharabah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang berjudul "Analisis *Sharia Compliance* terhadap Implementasi Akad *Muḍārabah Muṭlaqah* dalam Produk Simpanan Deposito *Mudharabah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo" tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan referensi. Beberapa hasil penelitian berikut digunakan untuk melihat posisi penelitian yang tengah diajukan, sehingga dapat tergambar perbedaannya dengan penelitian ini.

a. Penelitian Eka Zulianti yang berjudul "Sistem Bagi Hasil pada Simpanan *Muḍārabah* di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul" membahas sistem bagi hasil pada Simpanan *Mudharabah* di BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artha Sejahtera Srandakan Bantul. [18] Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan dan mendeskripsikan penerapan bagi hasil dalam simpanan *mudharabah* di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa jenis simpanan *mudharabah* anggota BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul adalah simpanan *mudharabah muthlaqah*, bagi hasil tersebut dihitung dengan metode *revenue sharing*, faktor yang mempengaruhi pembagian hasil simpanan *mudharabah* adalah pendapatan operasional yang diperoleh dalam mengelola dana anggota, jumlah simpanan *mudharabah* anggota yang mendapatkan bagi hasil apabila jumlah dana simpanan *mudharabah* lebih dari Rp. 50.000.000, apabila simpanan Muḍārabah di bawah Rp. 50.000.000 anggota tidak mendapatkan bagi hasil, biaya operasional simpanan *mudharabah* ditanggung oleh BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul karena BMT sebagai pihak yang mengelola dana.

b. Peneltian ini berjudul "Pengaruh Tabungan dan Deposito *Mudharabah* terhadap penyaluran dana pada perbankan syariah di Indonesia" ditulis oleh Hedy Kuswanto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tabungan dan deposito *mudharabah* terhadap dana yang di salurkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tabungan dan deposito *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana. Penelitian Hedy Kuswanto

[18]Eka Zulianti, "Sistem Bagi Hasil pada Simpanan *Mudharabah* di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul " (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta , 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas bagaimana pengaruh tabungan dan deposito *mudharabah* terhadap penyaluran dana di perbankan syariah Indonesia. Sedangkan penelitian saya membahas bagaimana penerapan akadnya dan analisisnya terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional pada produk simpanan deposito *mudharabah*.

c. Penelitian ini yang berjudul "Pengaruh Deposito *Mudharabah*, *Spread* Bagi Hasil, dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil: Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2010-2012" ditulis oleh Nugroho Heri Pramono.[19] Penelitian yang ditulis oleh Nugroho Heri bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh deposito *mudharabah*, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel deposito *mudharabah* dan *spread* bagi hasil berpengaruh siginifikan terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian yang ditulis oleh Nugroho Heri Pramono menggunakan metode kuantitatif dan subjeknya pun berbeda, yaitu tentang ada atau tidaknya pengaruh deposito *mudharabah*, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah baik secara parsial maupun simultan. Sedangkan penelitian saya

[19]Nugroho Heri Pramono, "Pengaruh Deposito *Mudharabah*, *Spread* Bagi Hasil, dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil: Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2010-2012" (Skripsi--Universitas Negeri Semarang, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas bagaimana penerapan akadnya dan analisisnya terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional pada produk simpanan deposito *mudharabah*.

d. Penelitian Sekar Asih Samawi yang berjudul "Model Perhitungan Bagi Hasil Investasi Berjangka *Mudharabah* di KJKS Berkah Madani"[20] membahas konsep bagi hasil investasi berjangka *mudharabah* menurut prinsip ekonomi syariah dan menjelaskan apakah perhitungan bagi hasil investasi berjangka *mudharabah* KJKS Berkah Madani telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, konsep perhitungan bagi hasil investasi berjangka *mudharabah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004 menggunakan akad *mudharabah* dan metode *revenue sharing*. Kedua, penerapan perhitungan bagi hasil investasi berjangka *mudharabah* di KJKS Berkah Madani menggunakan akad *mudharabah* dan metode *revenue sharing*. Ketiga, kesesuaian penerapan perhitungan bagi hasil investasi berjangka *mudharabah* di KJKS Berkah Madani terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004 ditemukan persamaan akad dan rumus menghitung pendapatan yang dibagi hasilkan dalam metode *revenue sharing*, namun ditemukan perbedaan rumus menghitung bagi hasil pendapatan dan *equivalent rate* dalam metode *revenue sharing*.

[20]Sekar Asih Samawi, "Model Perhitungan Bagi Hasil Investasi Berjangka *Mudharabah* di KJKS Berkah Madani" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas konsep bagi hasil investasi berjangka *mudharabah* menurut prinsip ekonomi syariah dan menjelaskan apakah perhitungan bagi hasil investasi berjangka *mudharabah* KJKS Berkah Madani telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

e. Penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Efisiensi terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito *Mudharabah Muthlaqah* pada Bank Muamalat Indonesia Tbk".[21] ditulis oleh Siti Juwairiyah membahas bagaimana pengaruh profitabilitas dan efisiensi terhadap tingkat bagi hasil tabungan deposito *mudharabah muthlaqah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat pengaruh *Return On Asset* secara parsial terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*, terdapat pengaruh BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) secara parsial terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*, dan terdapat pengaruh *Return On Asset* secara parsial dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) secara simultan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*. Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh profitabilitas dan efisiensi terhadap tingkat bagi hasil pada tabungan deposito. Sedangkan penelitian saya membahas bagaimana penerapan akadnya dan analisisnya terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional pada produk simpanan deposito *mudharabah*.

---

[21]Siti Juwairiyah "Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Efisiensi terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito *Mudharabah Muthlaqah* pada Bank Muamalat Indonesia Tbk" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian terdahulu yang saya tulis jelas berbeda dengan penelitian yang saya angkat, meskipun ada kesamaan tentang subjek penelitiannya akan tetapi cakupan yang dibahas berbeda. Maka dari itu bisa dilihat posisi perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi akad *muḍārabah muṭlaqah* dalam produk simpanan deposito *mudharabah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo
2. Mengetahui analisis *sharia compliance* terhadap implementasi akad *muḍārabah muṭlaqah* dalam produk simpanan deposito *mudharabah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya hasanah intelektual dan pengetahuan dalam bertransaksi simpanan deposito *mudharabah* di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan bagi nasabah untuk memilih produk dalam transaksi perbankan syariah. Hasil penelitian juga diharapkan dapat dijadikan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan masukan kebijakan atau keputusan untuk meningkatkan kualitas produknya.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Analisis *Sharia Compliance* terhadap Implementasi Akad *Muḍārabah Muṭlaqah* dalam Produk Simpanan Deposito *Mudharabah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo".

Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah:

1. *Sharia Compliance*

   Kepatuhan Syariah adalah elemen kunci untuk mengeluarkan suatu kebijakan, aturan, dan tata kerja yang berfungsi sebagai regulator di dalam praktik dunia lembaga keuangan syariah.[22] Dalam penelitian ini, kepatuhan syariah memiliki makna tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yaitu sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dalam pelaksanaan operasional simpanan deposito *mudharabah* di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.

2. Implementasi

   Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pelaksanaan atau penerapan. Jadi bagaimana penerapan produk simpanan deposito *mudharabah* pada bank syariah yang menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan operasionalnya.

3. *Muḍārabah Muṭlaqah*

[22]Rifka,"*ShariaCompliance*",dalam http://www.rifkadejavu.com/index.php/2010/01/syariah-compliance/, diakses pada 02 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ialah jenis dana investasi dari investor kepada bank, dimana bank diberikan kekuasaan mutlak/penuh untuk melakukan investasi usaha. Karena itu, produk ini menggunakan prinsip *muḍārabah muṭlaqah*. Produk ini dapat juga disebut sebagai *unstricted fund*.[23]

4. Deposito *Muḍārabah*

   Ialah investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.[24]

H. Metode Penelitian

1. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penilitian ini dilakukan di lembaga perbankan Syariah yang bertempat di Kantor Cabang Pembantu BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo JL. Ngelom Raya No. 62 RT.02/RW.03 Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur – 61257.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.[25]

---

[23]Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (*Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 111.
[24]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 53.
[25]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan oleh peneliti secara pribadi dengan mendatangi lembaga yang peneliti teliti. Peneliti sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan wawancara. Objek kajian berupa fakta sosial yang berada di tempat penelitian.

3. **Data yang Dikumpulkan**

Data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah pada penelitian ini adalah data yang terkait implementasi akad *muḍārabah muṭlaqah* dalam produk simpanan deposito *mudharabah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo dan analisis *sharia compliance* terhadap implementasi akad *muḍārabah muṭlaqah* dalam produk simpanan deposito *mudharabah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.

4. **Sumber Data**

Untuk melengkapi data, maka diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer disini dilakukan peneliti melalui *interview. Interview* dilakukan dengan Kepala Kantor Cabang Pembantu BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo, kepala bagian operasional (*manajer operasional*), *customer service*, serta karyawan yang menangani produk simpanan deposito *mudharabah* di KCP BRI Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sepanjang Sidoarjo sebagai pemberi informasi bagi peneliti dalam pengajuan pertanyaan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang kedua. Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang berasal dari buku-buku maupun literatur lain meliputi:

a) Dokumen, yang dikumpulkan yang diperoleh dari KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo. Seperti formulir dan semua yang berkaitan dengan simpanan deposito *mudharabah* di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.

b) Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan, peneliti mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada berhubungan dengan penelitian ini, selain itu peneliti juga mendapatkan teori dan jurnal, skripsi dan segala sumber kepustakaan yang berkaitan dengan produk simpanan deposito *mudharabah*.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Penelitian ini bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang telah ada. [26]. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif (*passive participation*), yaitu peneliti dalam hal ini peneliti datang ditempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.[27] Dalam hal ini peneliti mengamati bagaimana implementasi akad *muḍārabah muṭlaqah* dalam produk simpanan deposito *mudharabah*, juga mengamati bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam produk simpanan deposito *mudharabah* di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[28] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara terstruktur yaitu sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi

[26]Cholid Narbuko et al., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.
[27]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 66.
[28]Cholid Narbuko et al., *Metodologi Penelitian*..., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang diperoleh[29] , maupun tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.[30]

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[31] Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. [32] Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada.[33]

6. **Teknik Pengolahan Data**.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan dari *editing* adalah untuk

[29]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*..., 73.
[30] Ibid., 74.
[31]M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
[32]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* ..., 82.
[33] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.[34]

b. *Organizing,* yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[35] Peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data.

c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[36]

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles and Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh[37]. Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data setelah pengumpulan data yaitu:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

[34]Cholid Narbuko dkk. *Metodologi Penelitian...*, 153.
[35]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 245.
[36] Ibid., 246.
[37]Ibid., 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.[38] Peneliti dalam hal ini melakukan proses pemilihan, memusatkan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *funchart* dan sejenisnya serta disajikan dalam bentuk teks naratif.[39] Peneliti dalam hal ini mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang dimana dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan serta disajikan dalam bentuk teks naratif dan dapat berbentuk matrik, diagram, tabel, dan bagan.

3) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification)*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat bersifat deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau

[38]Ibid., 92.
[39]Ibid., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori.[40] Dalam hal ini merupakan kegiatan akhir dari peneliti dalam menganalisis data.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini lebih mengarah, maka peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa bab. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yang akan peneliti uraikan dibawah ini, yaitu:

Penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian pustaka yang berfungsi sebagai dasar kajian untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dalam bab ini berisi tentang kepatuhan syariah yang menjelaskan pengertian kepatuhan syariah, ketentuan kepatuhan syariah, mekanisme kepatuhan syariah, Peran Dewan Pengawas Syariah, Pengawasan Kepatuhan Bank Syariah yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan operasional di perbankan syariah. Selain itu tentang konsep akad *muḍārabah*, konsep deposito mudharabah dan konsep bagi hasil.

[40] Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga adalah deskripsi hasil yang meliputi gambaran umum lembaga perbankan syariah, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktrur organisasi, penerapan akad dan kepatuhan syariah pada produk simpanan deposito mudharabah di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.

Bab keempat adalah analisis masalah yang diangkat peneliti dalam skripsi. Dalam hal ini peneliti menganalisis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama, implementasi akad *muḍārabah muṭlaqah* dalam produk simpanan deposito *mudharabah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo. Kedua, analisis *sharia compliance* terhadap implementasi akad *muḍārabah muṭlaqah* dalam produk simpanan deposito *mudharabah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.

Bab kelima penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id